



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

D, Tempat/tanggal lahir: Sungailiat/ 7 November 2001, Umur: 22 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Konghuchu, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Handoko, SH., Karianto, SH., Sujoko, SH., Afriadi, SH. dan Lukman, SH., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Turki & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKK/LF-T&P/XI/2023 tanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

H, Tempat/tanggal lahir: Sungailiat/ 6 Oktober 1990, Umur: 33 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Konghuchu, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Khonghucu pada tanggal 6 Juni 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 29 Juni 2022 Nomor : 1901-KW-27062022-0003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka-Babel;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, jika ada perselisihan serta pertengkaran itu di anggap hal biasa dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertahan lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dua minggu sejak Penggugat dan Tergugat menikah, yang disebabkan Tergugat sering main judi online. Sehingga Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat agar tidak bermain judi, akan tetapi nasihat tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat menerima pesan melalui Whatsapp (WA) dari aplikasi KTAKILAT (pinjaman online) pada intinya menagih hutang atas nama Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat. Setelah Penggugat menerima pesan tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran akibat dari Tergugat tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Penggugat kembali menerima pesan melalui Whatsapp (WA) dari aplikasi KTAKILAT (pinjaman online) yang menagih hutang atas nama Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga pertengkaran kembali terjadi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa kemudian Penggugat memberitahukan kepada orang tua Tergugat perihal masalah judi online dan hutang Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat tidak mengetahui permasalahan hutang dan judi online Tergugat, setelah kejadian tersebut orang tua Tergugat menasihati agar tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
10. Bahwa selain permasalahan di atas penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain atau selingkuh dengan atasan Penggugat tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai karyawan biasa di pantai Cemara Beach Resort akan tetapi Tergugat tetap tidak mempercayai sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga di akhir bulan September 2023 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan harapan agar Tergugat berubah sikap dan perilakunya;
12. Bahwa setelah kepergian Penggugat di bulan September 2023 tepatnya pada tanggal 11 April 2023 Tergugat mendatangi Penggugat bersama temannya, Penggugat berharap dengan kedatangannya tersebut, Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tujuan Tergugat bukanlah untuk menyelesaikan permasalahan melainkan untuk meminta perhiasan emas yang merupakan pemberian hadiah dari tamu undangan pada saat menggelar resepsi pernikahan, kemudian setelah mendengar tujuan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan dan pertengkaran;
13. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri atau memberi nafkah baik lahir maupun batin;
15. Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor register perkara : 16/Pdt.G/2023/PN Sgl;
16. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
17. Bahwa setelah putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak juga membaik, yang mana antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal satu rumah lagi;
18. Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan dan mendamaikan agar

Halaman 3 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

19. Bahwa mengingat sampai dengan gugatan ini diajukan, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang Penggugat juga tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
20. Bahwa akibat dari pertengkaran, dan perselisihan serta antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis dan sudah sepantasnya serta telah berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian diatas, sudah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan pada uraian dan argumentasi-argumetasi hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan H dan D di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JIAOSHENG MOK PIANG LIOENG pada tanggal 6 juni 2022 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901-KW-27062022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JIAOSHENG MOK PIANG LIOENG pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-27062022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023;
2. Persidangan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;
3. Persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 1901-KW-27062022-0003 tertanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1901010107220002 atas nama Kepala Keluarga H (Tergugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901014711010004 atas nama D (Penggugat) , diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Sugianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah teman dari ayah Penggugat;
- Bahwa nama Tergugat adalah H;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022 secara agama Konghuchu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat selama 1 (satu) bulan diawal pernikahan selalu diteror oleh Pinjaman Online (Pijol) yang menagih karena Tergugat berhutang untuk berjudi;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah nenek Penggugat tetapi bukan untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat justru Tergugat datang bersama teman-teman Tergugat untuk meminta uang dan emas yang merupakan hadiah pernikahan dari saudara dan tamu untuk Penggugat;
- Bahwa kedatangan Tergugat tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Jalan Samratulangi Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa ibu Penggugat dan tante Penggugat pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak diterima oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di Pantai Cemara;

2. Saksi Fen Kho;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa nama Tergugat adalah H;

Halaman 6 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2022 di Gedung Setia di Jalan Sutomo Sungailiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat cemburu yang tidak jelas;
- Bahwa selain itu petengkar atau cekcok antara penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat mempunyai hutang ke Pinjaman Online (Online) yang melakukan penagihan ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat berhutang ke Pinjol untuk bermain judi;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah nenek Penggugat tetapi bukan untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat justru Tergugat datang bersama teman-teman Tergugat untuk meminta uang dan emas yang merupakan hadiah pernikahan dari saudara dan tamu untuk Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang Pinjol;
- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak pulang;
- Bahwa istri saksi pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat akan tetapi gugatan tidak diterima;
- Bahwa ternyata tetap tidak ada perubahan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Jalan Samratulangi Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja di Pantai Cemara;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat rukuk kembali sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-27062022-0003 tertanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan juga mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan tertanggal 9 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023, relaas panggilan tertanggal 30 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan relaas panggilan tertanggal 19 Desember 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat



memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugianto dan Fen Kho;

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H (Tergugat) diperoleh fakta jika Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Konghuchu yang pada tanggal 6 Juni 2022 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama Jiaosheng Mok Piang Lioeng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Juni 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran, percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sugianto dan saksi Fen Kho diperoleh fakta jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, akan tetapi sekitar 2 (dua) bulan setelah pernikahan Penggugat menerima pesan dari Pinjaman Online (Pinjol) yang melakukan penagihan hutang Tergugat, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa terkejut karena Tergugat tidak pernah bercerita kepada Penggugat jika Tergugat berhutang pada Pinjaman Online (Pinjol);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan akhirnya Tergugat mengakui jika Tergugat berhutang untuk bermain judi, mengetahui hal tersebut Penggugat mengatakan agar Tergugat jangan mengulangi perbuatan tersebut dan Tergugat mengiyakan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak menepati janjinya untuk tidak berhutang karena Penggugat masih juga mengulangi perbuatan tersebut yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain itu, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat yang terlalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat yang bekerja di Pantai Rebo. Karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan sifat Tergugat yang cemburu dan berulang kali berhutang untuk bermain judi akhirnya Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat yang mengasuh Penggugat sejak kecil di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada sekitar bulan September 2023;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat tersebut, hanya 1 (satu) kali Tergugat datang yaitu pada sekitar awal tahun 2023 itupun bukan untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tetapi justru untuk meminta hadiah pernikahan berupa uang dan emas yang Penggugat terima dan akan digunakan untuk membayar hutang Pinjol, dimana hal tersebut kembali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat maka Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pada bulan Maret 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Sgl dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih seumur jagung sehingga Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga dengan jalan menjemput Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat akan tetapi justru Tergugat bersikap sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dibuktikan dengan ketidak hadiran Tergugat selama persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa orangtua Penggugat yaitu ibu Penggugat bersama tante Penggugat pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk membicarakan hal tersebut tetapi usaha ibu Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya percecokan/pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat tidak perduli Tergugat kepada Penggugat memperlihatkan jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami ditambah dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang tinggal terpisah hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan H dan D di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JIAOSHENG MOK PIANG LIOENG pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901-KW-27062022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JIAOSHENG MOK PIANG LIOENG pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-27062022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Padli, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00

Biaya Panggilan : Rp 54.000,00

Biaya PNPB : Rp 20.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).